

**Kajian Peranan Partai Politik
dalam Manajemen Penetapan Anggaran Pendidikan**

Agus Salim Chamidi

UNINUS Bandung

agussalimchamidiok@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the extent of the role of political parties in the management of budget determination, especially the budget in the education sector. This paper is qualitative by conducting a study and analysis of related laws and regulations, as well as juxtaposing them with a number of relevant scientific writings. The result shows that the position and role of political parties is very significant in the budget-setting management process.

Keywords: role, political parties, APBD

Abstrak

Tulisan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan partai politik dalam manajemen penetapan anggaran, khususnya anggaran pada bidang Pendidikan. Tulisan ini bersifat kualitatif dengan melakukan kajian dan analisis peraturan perundangan terkait, sekaligus menyandingkannya dengan sejumlah karya tulisan ilmiah yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan partai politik sangat signifikan dalam proses manajemen penetapan anggaran.

Katakunci: peranan, partai politik, APBD

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.(Pasal 1(9)). Dengan kata lain, APBD sebagai rencana keuangan daerah merupakan produk persetujuan

antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat. Sedangkan peraturan daerah (perda) itu sendiri menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Pasal 1(7)). Dengan kata lain, pada tahapan penetapan APBD, lembaga legislative DPRD berperan besar dalam kebijakan public terkait APBD tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Sebagaimana diketahui DPRD kab/kota/provinsi merupakan perwujudan dari sejumlah partai politik (parpol) di suatu daerah tersebut.

Oleh karenanya suatu kajian tentang peranan partai politik (parpol) dalam kebijakan public penetapan APBD menjadi sangat urgen. Tulisan ini akan membatasi fokusnya dalam kajian peranan parpol dalam manajemen penetapan APBD. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dapat diambil oleh parpol melalui anggota-anggotanya yang duduk di DPRD dalam proses kebijakan public penetapan APBD. Tulisan ini bersifat kualitatif dengan kajian deskriptif ilmiah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metdodologi penetian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan penggalian data melalui observasi dan deskriptif ilmiah. Data diperoleh dari beberapa sumber guna penyusunan artikel ilmiah.

PEMBAHASAN

APBD Bidang Pendidikan

Menurut Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD itu terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Pasal 22). Disini penulis akan focus pada bagian belanja daerah dengan alasan melalui bagian belanja daerah inilah focus tentang anggaran pendidikan dan peranan parpol di dalamnya menjadi lebih mudah dibaca dalam kerangka kebijakan public bidang Pendidikan. Peranan parpol tentunya tidak akan sebatas bidang Pendidikan.

Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Pasal 23(2)). Belanja daerah ini dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja (Pasal 24 (2)). Selanjutnya pada Pasal 32 (2) disebutkan tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, yang mencakup antara lain adalah pendidikan. Urusan Pendidikan ini menempati urutan pertama dari 25 urusan wajib. Sementara itu pada Pasal 33, urusan Pendidikan juga masuk dalam klasifikasi belanja menurut fungsinya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa urusan Pendidikan dalam APBD jelas-jelas termaktub menjadi urusan wajib dan fungsional. Kejelasan urusan Pendidikan ini tentunya menjadi ruang bagi parpol untuk berperan lebih maksimal dalam proses-proses penyusunan kebijakan public terkait APBD.

Memahami Penyusunan Rancangan APBD

Setelah sekilas memahami struktur APBD dan kejelasan bidang Pendidikan dalam APBD, selanjutnya penulis akan mencoba menguraikan terkait proses penyusunan rancangan APBD. Proses ini sangat penting untuk parpol melalui anggota-anggotanya yang duduk di DPRD mengambil peranan maksimal dalam mengawal kebijakan public APBD. Adapun proses perencanaan dan penyusunan APBD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah 58/2005¹, terdiri dari rangkaian: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA), (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD), (5) penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD, dan (6) penetapan APBD.

Dalam rangkaian di atas anggota DPRD sebagai kepanjangan dari parpol akan terlibat dan mengawal prosesnya. Di bidang Pendidikan, DPRD akan bersinggungan dengan satuan kerja perangat daerah (SKPD). Dalam bidang Pendidikan, anggota DPRD akan bersinggungan juga dengan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota/provinsi.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meskipun RKPD APBD bersifat tahunan, akan tetapi landasannya adalah RKPD yang berupa Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan periode 20 tahun dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan periode 5 tahun. Adapun perencanaan di SKPD berupa Rencana Strategi (Renstra) SKPD yang merupakan rencana 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan rencana kerja tahunan SKPD.

Setelah RKPD APBD, pemerintah daerah akan menyusun rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA) dan menetapkan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). RKUA akan ditetapkan menjadi kebijakan umum anggaran (KUA). KUA dan PPAS akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan SKPD menyusun anggarannya dalam Rancangan APBD. Penetapan RKUA menjadi KUA akan berkonsultasi dengan DPRD, dan ini menjadi ruang bagi anggota-anggota DPRD memperjuangkan aspirasi-aspirasinya, termasuk di bidang Pendidikan. Pembahasan dan penetapan bersama DPRD ini akan melahirkan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Terkait dengan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), pemerintah daerah akan bersama membahas dengan DPRD. Prosesnya dapat digambarkan sbb.:

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD akan membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah (bupati/gubernur).
2. Proses pembahasan PPAS bersama pemerintah daerah dan DPRD
3. Pembahasan PPAS dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a)menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, (b)menentukan urutan program dalam masing-masing urusan, (c)menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
4. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD akan dituangkan dalam nota kesepakatan, dan nota ini akan ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
5. Berdasarkan nota kesepakatan kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan

rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Pada proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD di masing-masing SKPD, masing-masing SKPD akan bersinggungan, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPRD melalui anggota-anggotanya yang tergabung dalam fraksi dan komisi DPRD. Hal ini terjadi juga pada SKPD Pendidikan seperti Dinas Pendidikan dalam menyusun RKA-SKPD Pendidikan. Proses persinggungan ini menjadi sangat penting untuk mempermudah langkah berikutnya berupa penyusunan rancangan peraturan daerah (Perda) APBD dan penetapan APBD nantinya.

Peranan Parpol dan Manajemen Penetapan Anggaran

Partai politik (parpol) merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 2/2011, Pasal 1(1)).²

Partai politik (parpol) memiliki peranan dan fungsi strategis dalam bernegara demokrasi. Di antaranya adalah berfungsi dan berperanan sebagai kekuatan komunikator kepentingan konstituen/pemilih (rakyat), termasuk dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan public di bidang Pendidikan. Gabriel Almond (1960) mengemukakan bahwa ada dua elemen yg berperanan penting penting dalam sistem politik dan proses pembuatan dan penerapan kebijakan, yaitu, partai politik dan kelompok kepentingan non-partisan. Parpol memiliki *peranan aktif* dalam proses pembuatan kebijakan, dan sekaligus *peranan*

² Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

kontrol-korektif dalam proses penerapan kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Taufiqulhadi³, salah satu fungsi partai politik adalah memperjuangkan kepentingan public melalui kebijakan public untuk kesejahteraan bersama. Dalam proses politik ini ada 2 hal yang diperjuangkan partai politik yakni, *pertama*; melakukan dialog secara intensif dengan masyarakat untuk mengetahui public. *Kedua*, isu publik yang diangkat dalam perdebatan parlemen digarap hingga menjadi keputusan politik. Hal ini juga disinggung Zaenal Arifin Hoesein dkk. sejurus fungsi parpol dalam wujud fraksi-fraksi di lembaga legislative⁴.

Selanjutnya menurut Undang-Undang 32/2004⁵, disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 (3)). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1(4)). Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 (2)). Pemerintahan daerah mencakup (a)pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b)pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 3 (1)).

Dari uraian di atas kedudukan dan peranan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama bupati/walikota/gubernur. Pimpinan dan anggota DPRD sendiri merupakan sekumpulan orang-orang yang berasal dari parpol peserta pemilihan umum (Pemilu). Terkait dengan kebijakan APBD dimana APBD merupakan produk kebijakan pemerintahan daerah, maka eksistensi dan peranan parpol pun tak dapat disepelekan.

Manajemen sebagaimana lazim diketahui sebagai proses dari perencanaan, pnegorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga lazim dalam

³ Taufiqul Hadi T., “Relasi DPR, Partai Politik, dan Konstituen”, *Jurnal Transformative*, Volumen 1, Nomor 1, Maret 2015, hal. 1-9

⁴ Zainal Arifin Hoesein, dkk, “Implikasi Keberadaan Fransi Partai Politik dalam Kelembagaan DPR”, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021, hal. 44-69

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

manajemen anggaran seperti dalam proses penyusunan anggaran dalam APBD sejak penyusunan RKPD sampai dengan penetapan APBD. Hal ini tentunya berlaku juga dalam manajemen penetapan anggaran pendidikan dalam APBD. Dalam hal ini, peranan parpol tetap signifikan melalui anggota-anggotanya di DPRD dalam proses-proses tersebut di atas.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dipetik adalah bahwa peranan partai politik (parpol) dalam kebijakan public penetapan APBD menjadi sangat jelas dan dilindungi undang-undang. Peranan yang dapat diambil oleh parpol melalui anggota-anggotanya yang duduk di DPRD dalam proses kebijakan public penetapan APBD berlangsung sejak penyusunan sampai dengan penetapan APBD. Dengan demikian peranan parpol dalam hal ini sangat signifikan, termasuk dalam persoalan anggaran pendidikan. Karenanya, sebagai saran, seyogyanya parpol dengan anggotanya yang duduk di DPRD benar-benar sosok yang serius mewakili dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, utamanya di bidang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Taufiqul Hadi T., “Relasi DPR, Partai Politik, dan Konstituen”, *Jurnal Transformative*, Volumen 1, Nomor 1, Maret 2015
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Zainal Arifin Hoesein, dkk, “Implikasi Keberadaan Fransi Partai Politik dalam Kelembagaan DPR”, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021